



## Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Surat Keterangan Sakit Tanpa Validasi Dokter Melalui E-Commerce

Kadek Diah Indrayani | I Nyoman Putu Budiarta | Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

**Correspondence address to:**  
Kadek Diah Indrayani, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:  
diahindry3@gmail.com

**Abstract.** The development of E-Commerce in Indonesia lately is very rapid where people tend to use E-Commerce to fulfil their needs, including the services of making important documents. The problems that arise are: How is the Legality of Buying and Selling Sick Certificates Without Doctor Validation Through E-Commerce? And what are the Legal Consequences of the Seller of Sick Certificate through E-Commerce? This research uses normative legal research. The legality of buying and selling sick certificates without doctor validation through e-commerce is regulated in Article 35 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Article 7 of KODEKI, and Article 28 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The legality of a sick certificate will only be valid if it is issued by a doctor who has a registration certificate with the validity of the results of his own examination. So, the letter circulating in E-Commerce is a fake sick certificate because it is not a doctor or medical personnel who issued it and can be punished in accordance with the articles on the ITE Law and the article on forgery of letters.

**Keywords:** buying and selling; e-commerce; sick certificate



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Pada masa pertumbuhan globalisasi yang cukup signifikan ini, teknologi merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk bisa melepasnya. Hal ini memiliki pengaruh bagi perkembangan teknologi informasi terkhusus internet. Dengan adanya kemajuan internet ini, masyarakat mendapatkan banyak manfaatnya seperti dapat digunakan untuk berbisnis secara online untuk menunjang kebutuhan hidup, seperti contohnya pada tahun 2020 saat adanya pandemi yang tersebar di seluruh dunia, serta diterapkannya pembatasan sosial dengan skala besar, perdagangan online pun menjadi semakin memuncak dikarenakan transaksinya dapat dijalankan dengan mudah tanpa adanya tatap muka, tanpa adanya sentuhan fisik atau berpergian keluar untuk berbelanja kebutuhan karena kebutuhan dapat dikirimkan ke alamat masing-masing. Maka dari itu banyak sekali terdapat hal yang lebih meringankan pada berbisnis online, ide-ide bisnis pun dengan sangat kreatif dapat diterapkan pada bisnis online, tetapi hal ini juga banyak ditemukan dampak negatifnya yakni penyalahgunaan ide-ide yang kreatif menjadi ide-ide yang dapat merugikan apabila berada di tangan orang-orang yang lepas akan tanggungjawab (Kastro Edy, 2019: 10-21).

*E-Commerce* atau transaksi secara online merupakan terjadinya hubungan antara seorang produsen dan konsumen melalui transaksi tidak langsung (online), jika sudah adanya kesepakatan pembelian kebutuhan, selanjutnya mengenai proses pembayaran pun dapat dilakukan secara online. *E-Commerce* adalah suatu jalan tikus pada kehidupan banyak orang karena proses transaksi pada jual beli ini tidak memerlukan adanya pertemuan secara langsung antara pedagang dan penjual, tidak memerlukan tunai untuk pembayarannya, tidak diperlukan pembeli untuk datang langsung ke toko, tidak diperlukan adanya izin usaha, tidak diperlukan adanya modal dengan skala besar untuk modal usaha, dan proses transaksi nya pun dapat dilakukan dimana-mana dan kapan saja. Hukum dalam kegiatan transaksi menjadi serangkaian aturan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis. Pada hal saat memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat yang kian meningkat, perbuatan kriminal pun kian meningkat perbuatannya di kehidupan sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi, yakni faktor sosialnya, faktor lingkungannya, dan juga faktor ekonominya. Di Indonesia, saat ini kian marak berkembang jasa-jasa untuk membuat dokumen-dokumen palsu yang pemasarannya cukup banyak diminati oleh orang-orang. Mulai dari jasa untuk membuat laporan akhir, skripsi, thesis, ijazah-ijazah, sertifikat-sertifikat, serta jasa untuk membuat surat keterangan sakit. Seharusnya setiap pelayanan kesehatan memiliki pondasi ilmu kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Namun, terdapat beberapa oknum yang secara terang-terangan melakukan pemasaran jasa untuk membuat hal-hal diatas melalui media sosial serta platform belanja online (*E-Commerce*) yang telah memiliki nama cukup dikenal dalam masyarakat Indonesia (Sukma, 2015: 3).

Terdapat beberapa *E-Commerce* di Indonesia yang digunakan oleh banyak orang untuk melakukan transaksi jual beli online, yakni seperti Shoppe dan Tokopedia, serta pemasaran toko pun dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook maupun Twitter. Banyak ditemukan masyarakat yang memanfaatkan perdagangan jasa ini untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, terkhusus surat keterangan sakit yang disalahgunakan untuk kepentingan bolos bekerja dengan menggunakan dalil sakit. Padahal, seharusnya seluruh pelayanan kesehatan memiliki dasar ilmu untuk melakukan tugasnya yakni ilmu pada bidang kesehatan (Solim, dkk, 2019: 97). Jual beli surat keterangan sakit palsu ini dengan mudah bisa didapatkan pada platform belanja online atau *E-Commerce*. Seperti yang kita ketahui, *E-Commerce* di Indonesia mempunyai pengaruh yang cukup tinggi, yakni bahwa dengan adanya *E-Commerce* adalah suatu fenomena atas berubahnya kehidupan sosial yang dimana masyarakat sendiri lah yang menjadi penyebabnya akibat dari berkembangnya teknologi informasi yang kian pesat (Adam H, 2016: 2).

Pertanggungjawaban pidana pada bahasa asing disebutkan dengan "*toerekenbaarheid*" atau "*criminal responsibility*" yang berfokus pada penjatuhannya pidana pada pelaku kejahatan dengan tujuan sebagai penentuan atas terdakwa/tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidananya yang sedang terjadi atau tidak. Apabila memandang dari hal Tindakan terlarang yang

terjadi, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, jika perbuatannya terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak adanya pembelaan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Surat Keterangan Sakit Tanpa Validasi Dokter Melalui E - Commerce” Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni bagaimanakah legalitas jual beli surat keterangan sakit tanpa validasi dokter melalui *e-commerce*? serta bagaimanakah akibat hukum pelaku penjual surat keterangan sakit melalui *e-commerce*? Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui legalitas jual beli surat keterangan sakit tanpa validasi dokter melalui *e-commerce*. serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penjual surat keterangan sakit melalui *e-commerce*.

## Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang akan menghasilkan argumentasi baru yang memerlukan legal source (bahan hukum) seperti peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hukum (I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018:100). Metode penelitian ini melakukan pengkajian hukum yang tertulis pada beberapa aspek-aspek, terkecuali aspek penerapan ataupun pengimplementasiannya (Suharsimi Arikunto, 2002:126). Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan yakni pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada keseluruhan peraturan yang berlaku yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dibahas serta konseptual yang dimulai dari Undang – Undang ataupun pendapat – pendapat yang memiliki perkembangan pada ilmu hukum dengan tujuan memberikan penjelasan atas pemikiran lainnya dengan memperjelas dasar pengertian hukum, konsepsi hukum, ataupun hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bahan hukum primer, yang bersumber dari aturan Undang – Undang sesuai dengan keberlakuan pada hierarkinya.

## Hasil dan Pembahasan

### Legalitas Jual Beli Surat Keterangan Sakit Tanpa Validasi Dokter Melalui E-Commerce

E-Commerce adalah sebuah media perdagangan secara online yang dilakukan antara beberapa pihak yang tidak disertai dengan pertemuan pihak-pihak terkait, akan tetapi transaksinya dilakukan melalui media online, jaringan komputer, atau media elektronik yang lainnya. Transaksi yang terjadi ini adalah suatu transaksi elektronik, yang dimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHP mengenai jual beli yakni terjadinya persetujuan antara dua pihak, satu pihak melakukan penyerahan atas suatu benda serta satu pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas benda tersebut sesuai dengan harga yang diberikan. Perjanjian yang terjadi pada E-Commerce yakni adalah suatu perjanjian elektronik yang dilakukan menggunakan media elektronik seperti komputer atau gadget dengan menggunakan jaringan komputer, yang menyebabkan kesepakatan jual beli lahir secara online. Berbeda dengan perdagangan konvensional yang melibatkan adanya pertemuan langsung pihak-pihak yang ada pada perjanjian tersebut.

Indonesia telah mengatur perdagangan yang ditetapkan pada UU No.7/2014 tentang perdagangan termasuk juga perdagangan elektronik. Pada UU Perdagangan ini, adanya aturan mengenai transaksi elektronik agar dapat dimintai pertanggungjawaban serta adanya aturan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Dalam Pasal 65 UU No.7/2014 tentang Perdagangan memberikan penjelasan bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang/jasa dengan mempergunakan sistem elektronik diwajibkan mencantumkan data-data dengan jelas, lengkap, dan benar. Sekalipun E-Commerce memiliki peminat yang cukup banyak, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi suatu permasalahan yakni kepercayaan, privasi, dan masalah

keamanan. Sebelum membahas mengenai legalitas jual beli surat keterangan sakit, perlu diketahui bahwa legalitas atas seorang dokter dapat mengeluarkan surat keterangan sakit yakni terdapat pada pengaturan mengenai kedokteran seperti Pasal 1 Angka 1 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang memberikan penjelasan yakni bahwa praktik kedokteran merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terhadap seorang pasien oleh dokter dan dokter gigi untuk pelaksanaan upaya-upaya kesehatan.

Pasal 29 UU No.29/2004 memberikan penjelasan bahwa seorang dokter yang menjalankan praktik kedokteran di Indonesia diwajibkan mempunyai surat tanda registrasi dokter. Pasal 36 UU No.29/2004 memberikan penjelasan bahwa seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokteran di Indonesia diwajibkan mempunyai surat izin praktik. Pasal 35 UU No. 29/2004 memberikan penjelasan bahwa seorang dokter yang sudah mempunyai surat tanda registrasi berarti telah memiliki kewenangan untuk menjalankan praktik kedokteran dengan menyesuaikan kepada pendidikan dan kompetensinya, satu diantaranya yakni dapat diterbitkannya surat keterangan dokter oleh seorang dokter tersebut. Kemudian Pasal 7 KODEKI Indonesia dijelaskan bahwa seorang yang memiliki profesi dokter diwajibkan memberikan surat keterangan yang bersumber atas pendapat dari hasil analisa pemeriksaannya sendiri.

Surat keterangan sakit termasuk ke dalam surat keterangan dokter, yang dimana hal ini berarti penjualan surat keterangan sakit pada E-Commerce termasuk ke dalam tindak pidana pemalsuan surat. Mengenai tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 KUHP dijelaskan mengenai perbuatan yang berhubungan dengan pembuatan atau pemalsuan surat yang akan menyebabkan suatu hak, ikatan, atau menyebabkan terbebasnya piutang yang ditujukan sebagai bukti atas suatu hal yang memiliki tujuan pemakaian atau bertujuan memberikan perintah surat tersebut bahwa seperti isi surat itu benar atau tidak dipalsukan, diberikan ancaman apabila dalam penggunaan surat tersebut menyebabkan kerugian, dikarenakan pemalsuan surat, dapat dipidana kurungan maksimal enam tahun. Surat yang beredar di E-Commerce merupakan surat keterangan sakit palsu karena bukan Dokter ataupun tenaga medis yang mengeluarkan surat keterangan sakit tersebut. Maka perbuatan ini dapat dikatakan juga dengan penyebaran berita bohong, yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE dijelaskan perbuatan yang disengaja dan tidak mempunyai hak melakukan penyebaran kebohongan berita dan menjerumuskan hal yang sesat yang berakibat terhadap kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penjualan surat keterangan sakit di E-Commerce tidaklah sah karena surat keterangan sakit hanya dapat dikeluarkan oleh seorang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter sesuai dengan Pasal 29 No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, serta surat keterangan sakit hanya dapat dikeluarkan oleh seorang dokter berdasarkan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri sesuai dengan Pasal 7 KODEKI Indonesia. Selain itu surat keterangan sakit yang dijual pada E-Commerce dapat dikatakan tidak layak jual karena mengandung unsur penyebaran berita kebohongan sesuai dengan Pasal 28 UU ITE, serta dapat dikatakan pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP dan tindakan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

### **Akibat Hukum Jual Beli Surat Keterangan Sakit Melalui E-Commerce**

Surat keterangan sakit hanya dapat dikeluarkan oleh seorang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter dan dikeluarkan oleh seorang dokter berdasarkan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri sesuai dengan Pasal 29 UU No.29/2004 dan Pasal 7 KODEKI Indonesia. Apabila melanggar, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemalsuan surat, yang secara umum diatur dalam Pasal 263 KUHP dijelaskan mengenai perbuatan yang berhubungan dengan pembuatan atau pemalsuan surat yang akan menyebabkan suatu hak, ikatan, atau menyebabkan terbebasnya piutang yang ditujukan sebagai bukti atas suatu hal yang memiliki tujuan pemakaian atau bertujuan memberikan perintah surat tersebut bahwa seperti isi surat itu benar atau tidak dipalsukan, diberikan ancaman apabila dalam penggunaan surat tersebut menyebabkan kerugian, dikarenakan pemalsuan surat, dapat dipidana kurungan maksimal enam tahun.

Selanjutnya bahwa surat keterangan Sakit yang dijual pada E-Commerce dapat dikatakan tidak layak jual karena mengandung unsur penyebaran berita kebohongan sesuai dengan Pasal 28 UU ITE dijelaskan perbuatan yang disengaja dan tidak mempunyai hak melakukan penyebaran kebohongan berita dan menjerumuskan hal yang sesat yang dapat merugikan konsumen pada saat bertransaksi elektronik. Selanjutnya apabila terbukti adanya pelanggaran atas Pasal 28(1) UU ITE maka dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan Pasal 45A (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa perbuatan yang disengaja dan tidak mempunyai hak melakukan penyebaran kebohongan berita dan menjerumuskan hal yang sesat yang dapat merugikan konsumen pada saat bertransaksi elektronik sesuai Pasal 28(1) dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Surat keterangan sakit yang dijual pada E-Commerce dapat dikatakan juga dengan tindak pidana penipuan karena menjual surat keterangan sakit palsu, yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan perbuatan yang memiliki maksud demi menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lainnya yang bertentangan dengan hukum dengan digunakannya nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipuan muslihat, atau dirangkainya berita bohong, menghasut orang lain untuk melakukan pergerakan penyerahan barang terhadap dirinya atau bertujuan memberikan/terhapusnya piutang, diberikan ancaman berdasarkan perbuatan penipuan dengan ancaman pidana kurungan maksimal empat tahun.

Pengertian penipuan yang tertera pada Pasal 378 KUHP belum mencakup secara keseluruhan atas penipuan online pada saat bertransaksi elektronik. Berdasarkan hal ini, peraturan khusus atas transaksi elektronik terdapat pada UU ITE. Pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28(1) UU ITE menjelaskan adanya perbedaan hal. Pada Pasal 378 KUHP menjelaskan aturan penipuan secara kuno, tetapi pada Pasal 28(1) UU ITE dijelaskan perbuatan yang disengaja dan tidak mempunyai hak melakukan penyebaran kebohongan berita dan menjerumuskan hal yang sesat yang dapat merugikan konsumen pada saat bertransaksi elektronik. Meskipun terdapat permasalahan yakni adanya hal yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian

Pada kasus penipuan jual beli online, yang terjadi disebabkan atas adanya penyebaran kebohongan berita dan menjerumuskan hal yang sesat yang dapat merugikan konsumen pada saat bertransaksi elektronik, sehingga Pasal 28(1) UU ITE serta hukumannya pada Pasal 45A(1) UU ITE bisa diimplementasikan. Selain itu, berkaca pada Pasal 378 KUHP yang belum secara meluas memberikan pengaturan pada penipuan jual beli online, mengakibatkan sulitnya pasal ini untuk diimplementasikan. Penjelasan diatas berkaca pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, apabila adanya perbuatan penipuan jual beli online, aturan yang pantas diimplementasikan yakni Pasal 28(1) UU ITE jo. Pasal 45A (1) UU ITE apabila seluruh unsur dipenuhi..

## Simpulan

Legalitas jual beli surat keterangan sakit tanpa validasi dokter melalui *E-Commerce* diatur dalam Pada Pasal 35 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran telah dijelaskan seorang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi memiliki kewenangan salah satunya untuk menerbitkan surat keterangan dokter yang disebutkan juga pada Pasal 7 KODEKI dijelaskan bahwa seorang yang memiliki profesi dokter diwajibkan memberikan surat keterangan yang bersumber atas pendapat dari hasil analisa pemeriksaannya sendiri. Dalam penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa legalitas surat keterangan sakit hanya akan sah apabila diterbitkan oleh seorang dokter yang telah mempunyai surat tanda registrasi dengan kebenaran hasil pemeriksaannya sendiri. Hal ini berarti surat yang beredar di *E-Commerce* merupakan surat keterangan sakit palsu karena bukan Dokter ataupun tenaga medis yang mengeluarkan surat keterangan sakit tersebut. Maka perbuatan ini dapat dikatakan juga dengan penyebaran berita bohong, yang diatur dalam UU ITE. Akibat hukum pelaku penjual surat keterangan sakit melalui *E-Commerce* diatur dalam beberapa pengaturan hukum yakni pelanggaran terhadap Pasal 28(1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A(1) UU ITE. Diatur juga dalam Pasal 263 Kitab KUHP mengenai pemalsuan surat diancam jika pemakaian tersebut dapat

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selanjutnya karena Surat keterangan sakit yang dijual pada *E-Commerce* dapat dikatakan juga dengan tindak pidana penipuan karena menjual surat keterangan sakit palsu, yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## Daftar Pustaka

- Adam, H, 2016, E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual Beli Melalui Internet, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15 (1)
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, Teori – Teori Hukum, Setara Press, Malang
- Kastro, Edy, 2019, Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.1
- Solim, Jevlin, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica, and Wendy Liong Godinata, 2019, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia, 14 (1)
- Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Sukma, I. 2015, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter, POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 3 (2).